

**NOMOR : 6 /KPTS/V/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PENYEDIAAN DANA ( SPD ) DAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa dalam rangka terselenggaranya Proses Penatausahaan Keuangan Daerah yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat dan dapat dipercaya, perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
  - c. bahwa pendelegasian pejabat sebagaimana dimaksud pada point (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113 );
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) Pemerintah Kota Prabumulih.
- Kedua : Tugas dan wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Menanda tangani Surat Penyediaan Dana ( SPD ) Dana bagian Pemerintah Kota Prabumulih.
  2. Menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Dana bagian Pemerintah Kota Prabumulih.
  3. Menyampaikan specimen tanda tangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- Ketiga : Pejabat sebagaimana dimaksud point pertama bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada Walikota Prabumulih.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 385/KPTS/V/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penanda Tangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 3 Januari 2008

WALIKOTA PRABUMULIH



*[Handwritten Signature]*

Drs. H. RACHMAN DALILI, MM.

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
  2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah II Palembang
  3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Selatan
  4. Ketua DPRD Kota Prabumulih
  5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palembang.
  6. Inspektur Kota Prabumulih
  7. Kepala Bank Sumsel Cabang Prabumulih